



PENETAPAN

Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN. Pli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

L A M S I A H, Tempat lahir Padang Luas, tanggal lahir 05 – 04 – 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Agama Islam, Alamat Ds Padang Luas Rt/Rw. 004/002 Kelurahan / Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon.

Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Sunarti, S.H. Advokat – Pengacara, yang berdasarkan Surat Keputusan KPT Kalimantan Selatan No. W12.Da.218 Kp.03.10. thn .1998 tanggal 04 Maret 1998 yang berkedudukan dan berkantor di Dusun Rejo Sari Rt. 001 Rw. 007 Kel / Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut nomor HP 0811512138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Bapa Dukait dan Ibu Dariah, Pemohon lahir tanggal 3 – April – 1958 di Padang Luas dan sejak kecil orang tua Pemohon memberi nama Ramrasiyah.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301044504650002 dengan nama Pemohon tertulis Lamsiah, tanggal lahir tertulis 05 tahun lahir tertulis 1965, Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301040202061984 dengan nama Pemohon tertulis Ramrasiyah tanggal lahir 03 tahun lahir 1958, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau nomor 224 / 05 / X / 2012 nama Pemohon tertulis Ramrasiyah tanggal lahir 3 tahun lahir 1958.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301044504650002 yang semula nama Pemohon tertulis Lamsiah diperbaiki menjadi Ramrasiyah, tanggal lahir yang semula tertulis 05 diperbaiki menjadi 3 tahun lahir yang semula tertulis 1965 diperbaiki menjadi 1958.
4. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan / perbaikan / penambahan nama tanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan tahun lahir, Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / Penambahan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon nama Pemohon yang semula tertulis Lamsiah diperbaiki menjadi Ramrasiyah tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 05 diperbaiki menjadi 3 dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1965 diperbaiki menjadi 1958, dimana Penetapan Perubahan / Perbaikan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301044504650002 yang semula nama Pemohon tertulis Lamsiah diperbaiki menjadi Ramrasiyah, tanggal lahir yang semula tertulis 05 diperbaiki menjadi 3 tahun lahir yang semula tertulis 1965 diperbaiki menjadi 1958.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki nama, tanggal lahir dan tahun lahir, pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301044504650002 yang semula nama Pemohon tertulis Lamsiah diperbaiki menjadi Ramrasiyah, tanggal lahir yang semula tertulis 05 diperbaiki

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 3 tahun lahir yang semula tertulis 1965 diperbaiki menjadi 1958, kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu .

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dengan didampingi kuasanya dan permohonan Pemohon telah dibacakan dimana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama LAMSI AH, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama ASLIANNOR, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Akte Nikah atas nama Aslianor dan RAMRASIYAH, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti ----- **P-3**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-3 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-3 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **SURNI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada KTP pemohon yang semula tertulis **LAMSIAH** diperbaiki menjadi **RAMRASIYAH (sesuai akte nikah dan Kartu Keluarga)** ;
- Bahwa saat ini pemohon telah berkeluarga ;
- Bahwa pemohon tersebut tinggal bersama dengan suami dan anaknya di Desa Padang Luas RT.4 Kec. Kurau, kab. Tanah Laut.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petani ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat akte kelahiran dan kepentingan administrasi mendaftar haji agar data-data kependudukan semua sama dan sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Ramrasiyah sesuai dengan Surat Nikah dan KTP, namun penulisan dalam KTP salah.
- Bahwa pemohon tersebut sebenarnya sejak lahir sudah diberi nama Ramrasiyah, namun dilingkungan tempat tinggalnya hanya dikenal namanya dengan Lamsiah saja.
- Bahwa selain ingin memperbaiki nama, pemohon juga ingin memperbaiki tanggal lahir, dimana tanggal lahir pemohon didalam KTP yang tertera 05 April 1965 salah, yang betul adalah 03 April 1958 sesuai Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **NORAINAWATI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada KTP pemohon yang semula tertulis **LAMSIAH** diperbaiki **menjadi RAMRASIYAH (sesuai akte nikah dan Kartu Keluarga) ;**
- Bahwa saat ini pemohon telah berkeluarga ;
- Bahwa pemohon tersebut tinggal bersama dengan suami dan anaknya di Desa Padang Luas RT.4 Kec. Kurau, kab. Tanah Laut.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petani ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat akte kelahiran dan kepentingan administrasi mendaftar haji agar data-data kependudukan semua sama dan sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Ramrasiyah sesuai dengan Surat Nikah dan KTP, namun penulisan dalam KTP salah.
- Bahwa pemohon tersebut sebenarnya sejak lahir sudah diberi nama Ramrasiyah, namun dilingkungan tempat tinggalnya hanya dikenal namanya dengan Lamsiah saja.
- Bahwa selain ingin memperbaiki nama, pemohon juga ingin memperbaiki tanggal lahir, dimana tanggal lahir pemohon didalam KTP yang tertera 05 April 1965 salah, yang betul adalah 03 April 1958 sesuai Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan apakah RAMRASIYAH dan LAMSIYAH adalah menuju pada individu yang sama dan juga membuktikah tanggal lahir yang sebenarnya apakah tanggal 05 April 1965 atau 3 April 1958;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP)] ;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki namanya dan tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis LAMSI AH diperbaiki menjadi **RAMRASIYAH**, tanggal lahir semula tertulis 5 April 1986 diperbaiki menjadi **3 April 1986**;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menyamakan identitasnya dengan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa yang ingin dirubah yaitu pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon tersebut sebenarnya sejak lahir sudah diberi nama Ramrasyah, namun dilingkungan tempat tinggalnya hanya dikenal namanya dengan Lamsiah saja.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat akte kelahiran dan kepentingan administrasi mendaftar haji agar data-data kependudukan semua sama dan sesuai dengan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa LAMSIH dan RAMRASYAH adalah induvidu yang sama begitu pula terhadap tanggal lahir dari pemohon adalah 3 April 1958 bukanlah 5 April 1965 hanya terdapat kesalahan dalam pencatatan dan pendataan pada Kartu Tanda Penduduk sehingga haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43**, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa demi Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya untuk menyeragamkan data-data kependudukan sehingga diperlukan kesesuaian identitas Pemohon maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301044504650002 yang semula nama Pemohon tertulis Lamsiah diperbaiki menjadi Ramrasiyah, tanggal lahir yang semula tertulis 05 diperbaiki menjadi 3 tahun lahir yang semula tertulis 1965 diperbaiki menjadi 1958;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki nama, tanggal lahir dan tahun lahir, pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301044504650002 yang semula nama Pemohon tertulis Lamsiah diperbaiki menjadi Ramrasiyah, tanggal lahir yang semula tertulis 05 diperbaiki menjadi 3 tahun lahir yang semula tertulis 1965 diperbaiki menjadi 1958, kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu .
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh : AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh KARTINI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

KARTINI, S.H.

AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H.

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp.	110.000,00
4. PNBP -----	Rp.	5.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)